

ABSTRAK

Penelitian ini tentang pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota, di mana penelitian ini difokuskan pada peran penyidik Unit PPA dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peran Unit PPA Polres Pekalongan Kota dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dan mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dan solusinya. Metode pendekatan penelitian ini yaitu yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Unit PPA Polres Pekalongan Kota dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan melakukan upaya represif berupa penindakan dengan penyelesaian perkara melalui pengadilan. Hal ini disebabkan perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak tidak dapat dilakukan upaya diversifikasi atau pengalihan penanganan perkara dari jalur pengadilan ke luar pengadilan karena ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa tindak pidana anak yang dapat dilakukan upaya diversifikasi yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan perkara pidana anak yang dilakukan oleh penyidik Unit PPA Polres Pekalongan Kota antara lain singkatnya jangka waktu penahanan anak, keterbatasan sarana tempat penahanan anak dan penahanan anak rentan terhadap gangguan kesehatan baik fisik maupun mental. Solusinya melalui upaya mempercepat proses penyidikan anak, berupaya tidak melakukan penahanan terhadap anak dan penahanan anak dilimpahkan ke Rumah Tahanan Negara Pekalongan yang memiliki sarana dan prasarana lebih lengkap di bidang penahanan tersangka.

Penelitian menyarankan dibutuhkan perhatian semua pihak, khususnya orang tua dalam membimbing anak-anak dengan lebih ketat agar anak-anak dapat lebih terkontrol perilaku dan pergaulannya sehingga dapat diminimalisir perilaku menyimpang anak. Pemerintah hendaknya segera melengkapi infrastruktur pendukung Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti adanya Lembaga Penempatan Anak Sementara.

Kata kunci: Penyidikan, Pembunuhan, Anak